



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Strata Satu), Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**.

m e l a w a n

TERGUGAT, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 (Strata satu), Pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 18 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 430/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tertanggal 18 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad tanggal XXX M. bertepatan dengan tanggal XXX H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tertanggal XXX, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah Penggugat sendiri di Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 8 tahun;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 1. **ANAK PERTAMA**, umur 6 tahun;
 2. **ANAK KEDUA**, umur 4 tahun;
 2. **ANAK KETIGA**, umur 2 tahun dan kini anak pertama dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Februari 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat terbatas, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang pergi bekerja mencari nafkah, bahkan Tergugat sering keluar rumah tanpa izin dari Penggugat dan pulang di pagi hari, jika Tergugat keluar rumah Tergugat suka mengkomsumsi minuman beralkohol, sehingga pada saat kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terjadi cekcok terus menerus;
5. Bahwa pada bulan Januari 2019, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mencurigai jika Penggugat mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain, padahal Penggugat sering menasehati Tergugat jika Penggugat pergi bekerja dan tidak pernah berhubungan asmara dengan lelaki manapun, namun Tergugat tetap saja tidak percaya dan jika Tergugat cemburu, Tergugat langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, sehingga pada saat kejadian tersebut Penggugat langsung memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan Tergugat karena Penggugat merasa kecewa dan tidak tahan dengan sikap Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 5 bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat merasa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 25 Juli 2019 dan tanggal 1 Agustus 2019 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

- A. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 487/26/XI/2010, tertanggal 22 November 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan berstempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum Ramadhan Tahun 1440 H. yaitu bulan April 2019, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan ekonomi di mana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga dan suka mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol bersama dengan teman-teman Tergugat di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi melihat keduanya tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing meninggalkan kewajibannya dalam keluarga;

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Kediaman di Kabupaten Polewali Mandar. Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat, selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sebelum Ramadhan Tahun 1440 H. yaitu bulan April 2019, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena persoalan ekonomi di mana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga dan suka mengonsumsi minuman keras;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman beralkohol bersama dengan teman-teman Tergugat di rumah saksi kesatu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal saksi melihat keduanya tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing meninggalkan kewajibannya dalam keluarga;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah Penggugat sendiri, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di Desa Kenje, Kecamatan Campalagian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Nopember 2010 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Pada bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sendiri yang pergi mencari

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah dan Tergugat sering keluar rumah pulang pada keesokan harinya bahkan mengkonsumsi minuman beralkohol dan puncaknya terjadi pada bulan Januari 2019 yang penyebabnya Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laik-laki lain, jika Tergugat cemburu langsung marah dan mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat, sehingga terjadi pisah tempat tinggal. Dengan kondisi rumah tangga yang demikian Penggugat merasa bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertimbangkan gugatannya, namun tidak berhasil dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh proses mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka Penggugat dan Tergugat dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat di muka persidangan telah memberikan keterangan yang sama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi 1 dan saksi 2 tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi sejak sebelum bulan Ramadhan Tahun 1440 H Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Penggugat berusaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah rumah tangga dan Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat melihat secara langsung sifat dan perilaku Tergugat sering minum minuman keras merk whisky;

Bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat melihat selama terjadi perpisahan tempat tinggal keduanya tidak saling mempedulikan lagi dan masing-masing meninggalkan kewajibannya serta pihak keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 November 2010 dan tercatat pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dan rukun selama 8(delapan) tahun , telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, mengkonsumsi minuman beralkohol;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan lebih;
5. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak mungkin dipertahankan lagi;
2. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan akan menimbulkan mudharat bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut telah merusak kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa berpisah tempat kediamannya Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh sikap Tergugat yang memiliki perilaku buruk hingga melakukan kekerasan secara psikhis, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan tidak terjadinya lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama 4 (empat) bulan lebih lamanya setelah Tergugat memutuskan hubungan komunikasi dan tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, menjadi fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2019/PA.Pwl



kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam kitab yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَ مَهْمَا يَكُنْ أَسْبَابُ
هَذَا التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ
تُنْهِيَ الْعَلَاقَةَ الزَّوْجِيَّةَ بَيْنَ هَذَيْنِ الزَّوْجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الزَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْهُشْرَةِ بَيْنَ
أَمْتَالِهَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَهُ
بَائِنَةً

Artinya : "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 154 tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00,- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2019 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 **Hijriyah** yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S. Ag.

Dra. Hj. Nailah B, M.H.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Dra. Sayadi

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp560.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp656.000,00 |

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan No. 430/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)